

17.1. SUDAH DISOSIALISASIKAN KE PIHAK EKSTERNAL MELALUI BERBAGAI MEDIA

- Melalui website Pengadilan Negeri Bantul (<https://www.pn-bantul.go.id>)



- Melalui sosial media Instagram dan Facebook Pengadilan Negeri Bantul



- Melalui sosialisasi secara langsung



- Melalui Brosur

GUGATAN SEDERHANA
MEKANISME GUGATAN SEDERHANA

GUGATAN SEDERHANA - PERMA 4/2019
Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.

KRITERIA GUGATAN SEDERHANA

- o Para pihak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- o Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama;
- o Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama;
- o Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum, kecuali untuk perkara yang telah diselesaikan, sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus;
- o Nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,-.

PERKARA YANG DIKECUALIKAN DARI GUGATAN SEDERHANA

- o Perkara yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- o Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah;
- o Pihak yang Dapat Mengajukan Gugatan

BIAYA PERKARA
Besaran panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Panjar biaya tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan besaran secara campur-cuma atau prodeo.

MEKANISME PENDAFTARAN GUGATAN SEDERHANA
Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Gugatan dapat ditulus oleh penggugat atau dengan mengali blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

- o Identitas penggugat dan tergugat;
- o Penjelasan ringkas duduik perkara; dan
- o Tuntutan penggugat;
- o Pada saat mendaftarkan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi.

TAHAPAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:

- o Pendaftaran;
- o Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- o Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengantar;
- o Demeriksaan pendahuluan;
- o Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- o Demeriksaan sidang dan perdamaian;
- o Pembuktian; dan
- o Putusan

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
Jl. Prof. Dr. Soeparno, S.H., No.04, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 5571
Telp. Fax. 0274-367348
Laman: www.pn-bantul.go.id

PERAN HAKIM DALAM GUGATAN SEDERHANA
Peran hakim dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana meliputi:

- o Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- o Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar pengadilan;
- o Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
- o Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

PERDAMAIAN DALAM GUGATAN SEDERHANA
Dalam gugatan sederhana, hakim akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan (23 hari). Upaya perdamaian yang dimulailah menguculkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Jika tercapai perdamaian, hakim akan membuat putusan alih perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap putusan alih tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA
Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani alih pernyataan keberatan kepada panitera disertai alasan-alasannya. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan mengisi

Keberatan adalah upaya hukum terakhir setelah putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

LAMA PENYELESAIAN KEBERATAN
Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Dalam memeriksa permohonan keberatan, majelis hakim mendasarkan kepada:

- o Putusan dan berkas gugatan sederhana;
- o Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
- o Kontra memori keberatan.

PERAN KUASA HUKUM
Pada prinsipnya, para pihak dapat memberikan kuasa dan mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- o Kuasa hukum bermula pada daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara anda;
- o Pendampingan oleh kuasa hukum tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk hadir di persidangan.

Alamat website untuk melakukan pendaftaran perkara melalui e-Court: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> atau scan QR code disamping menggunakan barcode scanner

Mekanisme Gugatan Sederhana
Peraturan hukum dalam menyelesaikan perkara melalui pengadilan negeri.

1. Pendaftaran
2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana
3. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengantar
4. Demeriksaan pendahuluan
5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
6. Demeriksaan sidang dan perdamaian
7. Pembuktian
8. Putusan
9. Demeriksaan sidang dan perdamaian
10. Pembuktian
11. Putusan

- Melalui Piagam Penghargaan

